

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 148/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **The Procter & Gamble Company**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian Ohio, U.S.A., berkedudukan di One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kuasa hukumnya Primastuti Purnamasari, S.H., yang beralamat di PILLARI ELK, Talavera Office Park, 28th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav.22-26, Jakarta Selatan 12430, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **AT-0** Agenda Nomor: DID2023082722 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 04 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **AT-0** Agenda Nomor: DID2023082722 tertanggal 04 September 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **Dr.ato** terdaftar dengan nomor: IDM000527349 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **AT-0** dengan tanggal penerimaan 19 September 2023 agenda nomor: DID2023082722, untuk jenis barang di kelas 3;
- II. Bahwa Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan tetap permohonan pendaftaran Merek **AT-0** agenda nomor: DID2023082722 tertanggal 4 September 2024 untuk seluruh jenis barang di kelas 3 dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **Dr.ato** terdaftar dengan nomor: IDM000527349 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 3;
- III. Bahwa merek milik Pemohon Banding **AT-0** Agenda Nomor: DID2023082722 tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek **Dr.ato** dengan nomor pendaftaran IDM000527349 karena unsur setelah at bukan huruf "o" melainkan angka "0" sehingga unsur merek pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi at nol atau at zero, sedangkan merek terdaftar dapat dibaca dan berbunyi dokter ato atau drato; dengan demikian secara bunyi ucapan maupun visual kedua merek tersebut berbeda;
- IV. Bahwa jenis barang merek Pemohon Banding berupa produk perawatan pribadi, bahan pembersih dan produk kesehatan pribadi, di mana produk-produk ini disusun menjadi beberapa segmen termasuk kecantikan, perawatan diri, kesehatan, kain dan perawatan rumah; sedangkan jenis barang Merek terdaftar memproduksi jenis barang berupa produk yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan hingga perawatan anak untuk bayi dan ibu. Dengan demikian bidang usaha dari Pemohon Banding dan pemilik Merek terdaftar jelas berbeda, dan karenanya dipasarkan melalui jalur perdagangan yang berbeda pula;
- V. Bahwa berdasarkan alasan di atas terhadap merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya terhadap permohonan pendaftaran Merek **AT-0** Agenda Nomor DID2023082722 diterima dan dikabulkan untuk seluruh jenis barang kelas 3;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **AT-0** tertanggal 04 September 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 November 2024;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **AT-0** Agenda Nomor: DID2023082722 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 3, berupa: *sabun-sabun; sabun mandi; wangi-wangian; minyak esensial; kosmetik; sampo; shampoo kering; semprotan rambut; gel rambut; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan tabir surya; anti keringat; deodoran untuk penggunaan pribadi; sediaan setelah bercukur; kolonye;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek Merek **AT-0** Agenda Nomor: DID2023082722 tersebut telah ditolak untuk seluruh jenis barang di kelas 3 karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **Dr.ato** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor daftar: IDM000527349, untuk barang sejenis di kelas 3;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk

khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek *Dr.ato* milik pihak lain tersebut terdaftar dengan nomor: IDM000527349, untuk melindungi jenis barang di kelas 3, berupa: *balsem untuk wajah dan tubuh; losion untuk wajah dan tubuh; krim untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih; pelembut pakaian untuk pemakaian laundry; sediaan pelindung matahari; sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; sabun untuk keperluan pribadi; pembersih wajah; minyak untuk wajah dan tubuh; pembersih untuk tubuh; sampo; susu pembersih untuk keperluan merias diri; sediaan untuk cucian; sediaan pembersih; minyak yang mudah menguap; tissue yang diresapi dengan losion kosmetik; tissue yang diresapi dengan sediaan penghapus rias wajah; kosmetik; pasta gigi [bahan pemeliharaan gigi]; campuran bunga kering dengan rempah2 [wewangian]; kosmetik untuk hewan; tisu basah;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang di kelas 3 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dalam Merek **AT-0** Agenda Nomor: DID2023082722, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 3 yang dilindungi dalam Merek *Dr.ato* terdaftar dengan nomor: IDM000527349, memiliki persamaan sifat, tujuan penggunaan, atau metode, dan oleh karenanya dapat mengecoh dan membingungkan konsumen; dengan demikian dapat disimpulkan jenis barang dan jasa tersebut adalah sejenis, selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **AT-0** Agenda Nomor: DID2023082722 diajukan oleh The Procter & Gamble Company, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian Ohio, U.S.A., berkedudukan di One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A.;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek *Dr.ato* terdaftar dengan nomor: IDM000527349 atas nama Boryung Medience Co., Ltd., berkedudukan di 66-21 Wonnam-dong, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea Republic of Korea;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **AT-0** Agenda Nomor: DID2023082722 dengan Merek *Dr.ato* terdaftar dengan nomor: IDM000527349 memiliki persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Pemohon Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor: DID2023082722	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000527349
<b>AT-0</b>	<b>Dr.ato</b>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek Pemohon Banding terdiri dari unsur at-0, dimana kesan yang ditimbulkan dari unsur AT-0 sebagai unsur dominan merek pemohon banding tersebut selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi ato;

Menimbang, bahwa merek Dr.ato yang terdaftar dengan nomor IDM000527349 sebagai merek pembanding, terdiri dari unsur Dr atau unsur ato, dimana kesan pertama yang timbul pada unsur ato sebagai unsur dominan sedangkan unsur Dr bersifat melengkapi unsur dominan tersebut dan selanjutnya unsur dominan merek terdaftar tersebut dapat dibaca dan berbunyi ato;

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan yang terdapat pada merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang ditimbulkan mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan pada unsur ato sehingga dapat berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen yang cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek **AT-0** atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023082722 apabila dibandingkan dengan Merek **Dr.ato** yang terdaftar dengan nomor: IDM000527349, mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan jenis barang yang dimohonkan adalah sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **AT-0** Agenda Nomor: DID2023082722 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **AT-0** dengan Agenda Nomor: DID2023082722 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang dan jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T DIDIEK TARYADI, S.H., sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H., dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.



Ketua

T. DIDIEK TARYADI, S.H.

